



PUTUSAN

Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara :

1. SARPAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 005 RW. 002 Desa Luwihaji, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT AT I;**

2. ARIF SUFYANTO, S. Ag., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Welang, RT. 023 RW. 008 Desa Luwihaji, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II;**

3. DJAENURI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Mangkang RT 014/007 Desa Mojorejo, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III;**

halaman 1 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. YARNI Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Karang Nongko RT 024/008 Desa Luwihaji, Kecamatan. Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai **PENG**

UGAT IV;

Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada: DIDIK TRI WAHYUDI, S.H. dan WIWIT HARIYANTO, S.H. keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Gang Mushola Jl. Lingkar Utara KM 17 Desa Peganjaran, Kecamatan Bae - Kabupaten Kudus, alamat elektronik: didik_w@rocketmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 26 Desember 2023, Selanjutnya Penggugat I s/d Penggugat IV disebut sebagai..... **PARA PENGGUGAT ;**

M e l a w a n :

KEPALA DESA LUWIHAJI, KECAMATAN NGRAHO, KABUPATEN BOJONEGORO, berkedudukan di Desa Luwihaji, Kecamatan Ngraho,

Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Muslim Wahyudi, S.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
2. Nama : Yusliana Arianti, S.H.

halaman 2 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Jabatan : JF Analis Perancangan Naskah Perancangan
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Bojonegoro;

3. Nama : Marjianto, S.H.

Jabatan : JF Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Bojonegoro;

4. Nama : Suwanto, S.H.

Jabatan : JF Pengelola Peraturan Perundang- undangan
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Bojonegoro;

5. Nama : Agus Sujoko, S.H.

Jabatan : JF Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Bojonegoro;

6. Nama : ARDIKA NUGRAHA AKBAR, S.H.

Jabatan : JF Analis Perancangan Naskah Perjanjian
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Bojonegoro;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Apar
atur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jomban

halaman 3 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

g, alamat elektronik: desaluwihaji@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 140/340/412.100/2024, Tanggal 19 Pebruari 2024, selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 202/PEN-DIS/2023/PTUN.SBY. tanggal 28 Desember 2023, tentang Gugatan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 202/PEN-MH/2023/PTUN.SBY. tanggal 28 Desember 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 202/PEN-PPJS/2023/PTUN.SBY. tanggal 28 Desember 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 202/PEN-PP/2023/PTUN.SBY. tanggal 28 Desember 2023, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

halaman 4 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 202/PEN-HS/2023/PTUN.SBY. tanggal 5 Pebruari 2024, tentang Hari Persidangan;

6. Seluruh berkas perkara Nomor: 202/G/2023/PTUN.SBY. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya dan mendengar keterangan Saksi serta keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

DUDUKNYA SENGKETA :

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 14 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Sistem Informasi Pengadilan (*e court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal Desember 2023 dengan register perkara Nomor: 202/G/2023/PTUN.SBY. yang disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 5 Pebruari 2024 mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

Keputusan Kepala Desa yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu: Keputusan Nomor: 522/10/412.422.2001/SK/2022 Tentang Perubahan

halaman 5 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepengurusan Kelompok Tani Hutan "BENDO REJO" Desa Luwihaji
Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Periode 2022-2025 tanggal 22
Juni 2022.

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (10)
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tt86 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara menentukan sebagai berikut :

Pasal 1 angka (9) : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat
tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha
negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata".

Pasal 1 angka (10) : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah
sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara
orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat
tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai
akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk
sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku".

Bahwa Keputusan Tergugat merupakan Penetapan Tertulis
(*beschiking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha

halaman 6 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Kongkret : Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud keputusan yang tertulis dan secara kongkrit menegaskan Keputusan Nomor : 522/10/412.422.2001/SK/2022 tentang Perubahan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan "BENDO REJO" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Periode 2022-2025 tanggal 22 Juni 2022. Memiliki Kop Pemerintah Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta disahkan dengan cap basah.
- b. Individual : Secara Tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada 1 (satu) pihak saja yaitu Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo yang berkedudukan di Dusun Krajan RT 001/001 Ds. Luwihaji, Kec. Ngraho – Kab. Bojonegoro
- c. Final : Keputusan Tergugat *a quo* sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitive dan sudah menimbulkan akibat hukum.
- d. Membawa akibat hukum, dengan diterbitkannya obyek

halaman 7 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa *a quo* oleh Tergugat sangat merugikan serta menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat.

2. Bahwa yang menjadi objk gugatan sengketa *a quo* sesuai dengan Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PTUN) yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka dengan demikian obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PTUN) yaitu Keputusan Tata Usaha Negara bersifat Kongkret, Individual, Final, serta berakibat hukum.

3. Bahwa uraian tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5

halaman 8 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha negara menyatakan “Pengadilan tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama”, sementara Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang PTUN menyatakan “gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”. Berdasarkan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat dalam wilayah provinsi Jawa Timur maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a-quo*.

4. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Kepala Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 26 menyatakan bahwa Kepala Desa adalah bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian surat yang dikeluarkan Tergugat termasuk dalam definisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTUN.

5. Bahwa Tergugat dalam hal ini adalah Kepala Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Sehingga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan

halaman 9 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



tersebut di atas dengan telah ditempuhnya upaya administratif oleh Para Penggugat kepada Tergugat serta kedudukan hukum Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a-quo*.

III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa uraian tentang kerugian (materiil dan immateriil) yang dialami oleh Para Penggugat akibat diterbitkannya objek sengketa adalah tidak berjalannya roda organisasi dengan baik dan tidak bisa menerima bantuan dari Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok tani hutan Bendo Rejo Luwihaji serta menimbulkan perpecahan yang memicu pertikaian yang berujung pada konflik di tingkat bawah (petani penggarap) sehingga kerugian tersebut tidak bisa dipulihkan.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Keputusan Tergugat *a-quo*. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha*

halaman 10 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Nomor : 522/10/412.422.2001/SK/2022 tentang Perubahan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan “BENDO REJO” Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Periode 2022-2025 tanggal 22 Juni 2022, telah mengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat, yaitu:

1) Kerugian Materiil :

- Bahwa Para Penggugat kehilangan mata pencahariannya.
- Bahwa Para Penggugat tidak mendapatkan gaji tetap sehingga Para Penggugat tidak memiliki hasil yang tetap.

2) Kerugian Immateriil :

- Bahwa Para Para Penggugat tidak lagi memiliki masa depan yang baik dalam kelompok tani hutan Bendo Rejo Luwihaji;

Sehingga berdasarkan fakta tersebut Para Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan tata usaha negara karena kepentingannya telah dirugikan oleh Tergugat.



IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA

ADMINISTRATIF

Bahwa Pasal 47 Undang-Undang PTUN menyatakan “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”. Pengadilan yang dimaksud Pasal 47 tersebut dijelaskan oleh Pasal 1 angka 1 yakni “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara”.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur “warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan”.

Bahwa pada tanggal 23 November 2023 Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan upaya administratif berupa Klarifikasi dan Surat Keberatan atas terbitnya Keputusan Kepala Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, setelah menempuh upaya administratif dimana pengajuan upaya administratif disesuaikan dengan peraturan dasar penerbitan objek sengketa tata usaha negara sesuai dengan Pasal

halaman 12 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan.

Bahwa objek sengketa diketahui setelah adanya upaya administratif
kepada Tergugat yang disampaikan secara lisan pada tanggal
23 November 2023 dan Para Penggugat memperoleh salinan keputusan
objek sengketa dari Musyawarah Pimpinan Kecamatan Kecamatan
Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

Bahwa sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja Tergugat tidak
memberikan tanggapan terkait keberatan yang diajukan Para
Penggugat.

Bahwa Pada tanggal **14 Desember 2023** Para Penggugat
mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Surabaya. Oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam
tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterima dan diketahuinya
Surat Keputusan Tergugat tersebut, artinya masih dalam tenggang
waktu yang diperbolehkan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Para Penggugat sah
berdasarkan hukum dan sudah seharusnya diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Bahwa sampai dengan sekarang Para Penggugat masih belum
menerima tanggapan terkait keberatan yang diajukan Para Penggugat.

halaman 13 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



V. DASAR GUGATAN (POSITA)

Adapun yang menjadi dasar Gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat selaku subyek hukum orang-perorangan (*naturlijke persoon*) yang merupakan pengurus Kelompok Tani Hutan Luwihaji berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo Luwihaji" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro tanggal 11 Maret 2020;

2. Bahwa sesuai dengan hasil musyawarah desa pada tanggal 9 September 2017 telah terbentuk Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo" untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro. Bahwa musyawarah tersebut juga dihadiri oleh perwakilan masyarakat berikut Desa Kalirejo, Desa Mojorejo, Desa Sumberarum, Desa Payaman, Desa Nganti, Desa Ngraho, Pemerintah Desa Sugihwaras, Desa Sumberagung, Desa Mojorejo, Desa Blimbinggede, dan Desa Pangulu telah juga sepakat bahwa Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo" juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani di desa tersebut masing-masing yang merupakan desa-desa yang berada di sekitar wilayah hutan sebagaimana juga Desa Luwihaji. Berdasarkan keputusan Kepala Desa Luwihaji Nomor 017 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo"

halaman 14 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro tanggal 9 September 2017.

3. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 002/e/KTH.BR/IX/2017 tanggal 11 Oktober 2017 Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo menyampaikan permohonan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) seluas 850 Hektar untuk 493 Kepala Keluarga pada kawasan hutan produksi di wilayah kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugihwaras, BKPH Ngraho, KPH Padangan yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras, dan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis IPHPS Nomor 475/278/412.51.22/01.2001/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktorat Jenderal Perhutanan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Perum Perhutani I Jawa Timur dan Pendamping dengan hasil verifikasi seluas \pm 643 dan 384 Kepala Keluarga. Bahwa berdasarkan telaahan Peta Area Kerja Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kelompok Tani Bendorejo Nomor T.131/PKPS/PK/PSKL.0/3/2018 tanggal 2 Maret 2018 setelah dilanjutkan tafsir peta oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan setelah dilakukan verifikasi subjek oleh

halaman 15 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



pendamping, terjadi perubahan jumlah areal dan jumlah penggarap sehingga area yang direkomendasikan menjadi seluas \pm 823 Hektar dengan jumlah 494 Kepala Keluarga;

4. Bahwa kemudian Kelompok Tani Hutan “Bendo Rejo” mendapatkan ijin pemanfaatan hutan perhutanan sosial berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.39/MENLHK/SETJEN/KUM1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Perum Perhutani dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.951/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo seluas \pm 823 (delapan ratus dua puluh tiga) hektare pada kawasan hutan produksi di wilayah kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugihwaras, BPKH Ngaroh, KPH Pandangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras, dan Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaroh, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

5. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah bersama tanggal 11 Maret 2020 telah diadakan re-organisasi kepengurusan dan perubahan nama Kelompok Tani Hutan “**Bendo Rejo**” menjadi Kelompok Tani Hutan “**Bendo Rejo Luwihaji**” yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat Desa Sugihwaras, Desa Ngraho, Desa Payaman, Desa

halaman 16 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Sumberarum, Desa Blimbinggede, Desa Nganti yang sepakat mengganti nama Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo Luwihaji" selanjutnya disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo Luwihaji" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, yang selanjutnya pengurus mendaftarkan badan hukum Kelompok Tani Hutan (KTH) "Bendo Rejo Luwihaji" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memperoleh pengesahan badan hukum dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003008.AH.01.07. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Luwihaji. Sesuai akta nomor 25 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat oleh Petrus Dibyo Yuwono, SH., M.Kn.

6. Bahwa perbuatan Tergugat tiba-tiba mengeluarkan objek sengketa berupa Keputusan Nomor : 522/10/412.422.2001/SK/2022 tentang Perubahan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan "BENDO REJO" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Periode 2022-2025 tanggal 22 Juni 2022., yang mana dalam prosesnya **Tidak Pernah Mencabut** Keputusan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo

halaman 17 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Luwihaji" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, sehingga menyebabkan dualisme kepengurusan Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Luwihaji, dimana berakibat merugikan Para Penggugat secara materiil dan imateriil;

7. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa berupa Keputusan Nomor: 522/10/412.422.2001/SK/2022 tentang Perubahan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan "BENDO REJO" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Periode 2022-2025 tanggal 22 Juni 2022. Telah melanggar Pasal 103 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, menyatakan bahwa "Pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dilarang memindahtangankan persetujuan kawasan hutan kepada pihak lain atau melakukan perubahan nama pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan tanpa persetujuan menteri". Amanat tersebut dilanggar Tergugat dengan mengganti Para Penggugat dengan orang lain tanpa adanya persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

8. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa berupa Keputusan Nomor: 522/10/412.422.2001/SK/2022 tentang Perubahan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan "BENDO REJO" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Periode 2022-2025 tanggal 22 Juni 2022. Tergugat tidak memperhatikan

halaman 18 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kelompok Tani Hutan Bendorejo Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

9. Bahwa akibat dikeluarkan keputusan tata usaha negara oleh Tergugat tersebut, hak-hak dan kewajiban Para Penggugat sebagai pengurus Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Luwihaji tidak dapat terpenuhi dengan baik sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.951/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas \pm 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugihwaras, BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras, dan Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur tanggal 5 Maret 2018 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1442/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2023 tentang Transformasi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

halaman 19 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: SK.951/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas \pm 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugihwaras, BKPH Ngaroh, KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras, dan Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaroh, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur tanggal 7 Maret 2023, yaitu sebagai berikut :

- a) Bahwa Para Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar KEEMPAT_ pada areal yang telah diberikan IPHPS sesuai peraturan perundangan;
- b) Bahwa Para Penggugat tidak mendapatkan perlindungan dari pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
- c) Bahwa Para Penggugat tidak mendapatkan pendampingan dalam hal pemanfaatan areal izin, penyuluhan, pengembangan usaha, teknologi tepat guna, ases pembiayaan dan pemasaran;
- d) Bahwa Para Penggugat tidak mendapatkan hasil usaha pemanfaatan areal izin.
- e) Bahwa Para Penggugat tidak dapat menyusun rencana

halaman 20 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemanfaatan hutan (RPH) selama 10 (sepuluh) tahun dan rencana kerja tahunan (RKT) selama 1 (satu) tahun sesuai perundangan;

f) Bahwa Para Penggugat tidak dapat melaksanakan penandaan batas areal kerjanya;

g) Bahwa Para Penggugat tidak dapat memelihara tanaman hutan di areal kerjanya;

h) Bahwa Para Penggugat tidak dapat melaksanakan perlindungan dan keamanan hutan;

i) Bahwa Para Penggugat tidak dapat membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j) Bahwa Para Penggugat tidak dapat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k) Bahwa Para Penggugat tidak dapat melakukan penataan organisasi dan kelembagaan sesuai kemampuan Kelompok tani hutan Bendo Rejo Luwihaji.

10. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, melanggar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.951/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada

halaman 21 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas \pm 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugihwaras, BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras, dan Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur tanggal 5 Maret 2018 sebagaimana dalam penetapan amar **KEDELAPAN** tentang Pemegang IPHPS berhak :

- 1) Melakukan kegiatan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar **KEEMPAT** pada areal yang telah diirikan IPHPS sesuai peraturan perundangan;
- 2) Mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
- 3) Mendapatkan pendampingan dalam hal pemanfaatan areal izin, penyuluhan, pengembangan usaha, teknologi tepat guna, ases pembiayaan dan pemasaran; dan
- 4) Mendapatkan hasil usaha pemanfaatan areal izin.

Sebagaimana diatur dalam point 2, 3, dan 4 di atas keputusan tergugat terhadap objek sengketa secara langsung maupun tidak langsung telah melanggar/ bertentangan dengan keputusan tersebut. Para Penggugat tidak mendapatkan hak-haknya dikarenakan adanya penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat.

halaman 22 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Sebagaimana dalam Penetapan amar KESEMBILAN tentang Pemegang IPHPS wajib :

- 1) Menyusun rencana pemanfaatan hutan (RPH) selama 10 (sepuluh) tahun dan rencana kerja tahunan (RKT) selama 1 (satu) tahun sesuai perundangan;
- 2) Memberi penandaan batas areal kerjanya;
- 3) Menanam pohon berkayu di atas 50% (lima puluh perseratus) dan tidak menebang tanaman kayu jati yang ada;
- 4) Memelihara tanaman hutan di areal kerjanya;
- 5) Menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
- 6) Melaksanakan perlindungan dan keamanan hutan;
- 7) Mempertahankan fungsi hutan;
- 8) Membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) Membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Kelompok tani hutan melakukan penataan organisasi dan kelembagaan sesuai kemampuan; dan
- 11) Ikut menjaga dan mempertahankan aset milik Perum Perhutani yang berada dalam areal kerjanya.

Sebagaimana diatur dalam point 1, 2, 3, 8, 9 dan 10 di atas keputusan tergugat terhadap obyek sengketa secara langsung maupun tidak langsung telah melanggar/ bertentangan dengan

halaman 23 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



keputusan tersebut. Para Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya dikarenakan adanya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat serta dengan adanya kepengurusan KTH Bendo Rejo berdasarkan objek sengketa *a-quo* tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam Penetapan amar KESEMBILAN tentang Pemegang IPHPS.

11. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang premature tersebut secara jelas telah tidak memperhatikan dan bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Kelompok Tani Hutan (KTH) Bendo Rejo Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yaitu dalam Bab IV tentang Mekanisme (Tata Cara) Kepengurusan, meliputi :

Pasal 1. Dipilih oleh perwakilan anggota kelompok;

Pasal 2. Dalam waktu rapat pengurus;

Pasal 3. Setelah pertanggungjawaban pengurus;

Pasal 4. Antar waktu 5 tahun;

Pasal 5. Dapat dipilih kembali.

Selanjutnya tercantum dalam Bab IX tentang Keanggotaan Kelompok Tani BendoRejo Luwihaji, meliputi :

Pasal 1. Semua nama yang tercantum dalam surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Perhutanan Sosial;

halaman 24 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Pasal 2. Dapat menerima anggota baru yang berdomisili
Kecamatan Ngraho ditunjukkan dengan e-KTP;

Pasal 3. Mekanisme izin ketua pengurus kelompok tani;

Pasal 4. Diputuskan oleh pengurus kelompok tani;

Serta Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*The General Principles of Good Administration*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang PARA PENGUGAT rinci sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan *a quo* yang mengesahkan Susunan Kepengurusan dari Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Luwihaji yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo Luwihaji" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro bersifat final dan mengikat. Tergugat telah tidak memberikan kepastian hukum kepada Pengugat dikarenakan objek sengketa berupa Keputusan Nomor : 522/10/

halaman 25 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



412.422.2001/SK/2022 tentang Perubahan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan "BENDO REJO" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Periode 2022-2025 tanggal 22 Juni 2022, diselenggarakan secara melawan hukum dan tanpa dasar konstitusional. Tindakan di atas jelas merupakan bentuk ketidakpastian hukum, karena belum adanya pencabutan Keputusan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo Luwihaji" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro yang menyatakan mengenai keabsahan dengan tegas terjadi sengketa mengenai keabsahan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro. Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan *a quo* yang mengesahkan Susunan Kepengurusan dari Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Luwihaji yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo Luwihaji" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro bersifat final dan mengikat. Tergugat telah tidak memberikan kepastian hukum kepada Pengugat dikarenakan objek sengketa b

halaman 26 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



erupa Keputusan Nomor: 522/10/412.422.2001/SK/2022 tentang Perubahan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan "BEND O REJO" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Periode 2022-2025 tanggal 22 Juni 2022, diselenggarakan secara melawan hukum dan tanpa dasar konstitusional. Tindakan di atas jelas merupakan bentuk ketidakpastian hukum, karena belum adanya pencabutan Keputusan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo Luwihaji" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro yang menyatakan mengenai keabsahan dengan tegas terjadi sengketa mengenai keabsahan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro. Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan *a-quo* yang mengesahkan Susunan Kepengurusan dari Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Luwihaji yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo Luwihaji" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro bersifat final dan mengikat. Tergugat telah tidak memberikan kepastian hukum kepada Pengug

halaman 27 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



gat dikarenakan objek sengketa berupa Keputusan Nomor: 5
22/10/412.422.2001/SK/2022 tentang Perubahan Kepengurus
an Kelompok Tani Hutan "BENDO REJO" Desa Luwihaji Keca
matan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Periode 2022-2025 tan
ggal 22 Juni 2022, diselenggarakan secara melawan hukum d
an tanpa dasar konstitusional. Tindakan di atas jelas merupak
an bentuk ketidakpastian hukum, karena belum adanya penc
abutan Keputusan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2020 tangg
al 11 Maret 2020 tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan
"Bendo Rejo Luwihaji" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kab
upaten Bojonegoro yang menyatakan mengenai keabsahan d
engan tegas terjadi sengketa mengenai keabsahan Kepengur
usan Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Desa Luwihaji Kecam
atan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

halaman 28 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Yang dimaksud Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat *a-quo* yang mengesahkan Susunan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Luwihaji berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo Luwihaji" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, Tergugat telah tidak melaksanakan asas ini dikarenakan hingga saat Tergugat tidak pernah meminta klarifikasi kepada Para Penggugat mengenai fakta hukum atas keabsahan Keputusan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo Luwihaji" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

c. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud Asas Keterbukaan adalah asas yang membuk a diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi y ang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara an Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas h ak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Dalam hubun

halaman 29 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



gannya dengan Putusan Tergugat *a-quo*, Tergugat telah melanggar asas ini dikarenakan Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya telah tidak berlaku jujur dan diskriminatif hal ini dapat dibuktikan dari tindakan Tergugat tidak memberikan jawaban tertulis upaya administratif Para Penggugat dan mengesahkan Susunan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo berdasarkan Keputusan Nomor : 522/10/412.422.2001/SK/2022 tentang Perubahan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan "BENDO REJO" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Periode 2022-2025 tanggal 22 Juni 2022, yang jelas - jelas diselenggarakan secara melawan hukum dan inkonstitusional;

d. Asas Akuntabilitas

Yang dimaksud Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Hubungannya dengan Putusan Tergugat *a-quo*, Tergugat telah tidak dapat mempertanggung jawabkan hasil kerjanya dikarenakan Putusan Tergugat *a-quo* tidak

halaman 30 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



pernah mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

12. Bahwa berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik mensyaratkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan perundang-undangan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 81K/TUN2006;

13. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur : “alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a)Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b)Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.

14. Berdasarkan uraian di atas mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar Keputusan Nomor : 522/10/412.422.2001/SK/2022 tentang Perubahan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan “BENDO REJO” yang saat ini menjadi obyek

halaman 31 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



sengketa dinyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum serta memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa tersebut.

15. Bahwa Keputusan Nomor : 522/10/412.422.2001/SK/2022 tentang Perubahan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan "BENDO REJO" telah berakibat kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat.

16. Bahwa selama ini Para Penggugat telah melaksanakan tugasnya sebagai pengurus kelompok tani hutan Bendo Rejo Luwihaji sangat amanah dan telah memperoleh hak kelola berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.951/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas \pm 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugihwaras, BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras, dan Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Serta Para Penggugat berkeinginan kuat dapat mensejahterakan para Petani penggarap.

halaman 32 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a-quo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Desa Nomor : 522/10/412.422.2001/SK/2022 tentang Perubahan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan "BENDO REJO" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Periode 2022-2025 tanggal 22 Juni 2022.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor : 522/10/412.422.2001/SK/2022 tentang Perubahan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan "BENDO REJO" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Periode 2022-2025 tanggal 22 Juni 2022.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan surat jawaban tertanggal 30 Agustus 2023 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada

halaman 33 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



a tanggal 3 Agustus 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Majelis Hakim yang terhormat, pada kesempatan ini perkenankan kami Tergugat untuk mengajukan Tangkisan/Eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo yang pada pokoknya sebagai berikut :

. GUGATAN OBSCURE LIBEL

1. Bahwa, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV selanjutnya kami sebut sebagai Para Penggugat dalam petitumnya menyatakan agar Objek Gugatan batal atau tidak sah , akan tetapi dalam Posita Penggugat tidak dijelaskan secara rigid mengapa objek gugatan harus dibatalkan, unsur-unsur mana yang menyebabkan objek gugatan dimaksud batal atau tidak sah;

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menyebutkan:

(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi.



(2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.

(3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau c. atas putusan Pengadilan.

3. Bahwa, secara jelas dalam posita tidak dijelaskan dari unsur mana yang dilanggar oleh Tergugat dalam objek sengketa, apakah terkait dengan kewenangan, prosedural dan/atau terkait substansinya.

Berdasarkan uraian diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Hakim untuk menyatakan **gugatan tidak dapat diterima** (niet ontvankelijke verklard).

Berdasarkan alasan diatas, seharusnya gugatan Para Penggugat DITOLAK oleh Majelis Hakim atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1) Bahwa, segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada Eksepsi tersebut diatas, mohon kiranya dianggap telah dikemukakan pula serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini;

2) Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil dalil yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang nyata

halaman 35 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



nyata Tergugat akui di muka persidangan, sedangkan yang tidak secara nyata diakui oleh Tergugat mohon dianggap disangkal/ditolak;

3) Bahwa perlu kami sampaikan objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Luwihaji Nomor: 522/10/412.422.2001/SK/2022 tentang Perubahan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Periode 2022-2025, merupakan penetapan atas Perubahan Keputusan Kepala Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Nomor 475/187/412.51.22/01.2001/2017 tentang Pengukuhan Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, hal ini ditetapkan dalam Diktum PERTAMA Keputusan a quo

"Surat Keputusan Kepala Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Nomor 475/187/412.51.22/01.2001/2017 tentang pengukuhan Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro. Tertanggal 09 September 2017 diganti dengan Surat Keputusan Kepala Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Nomor 522/10/412.422.2001/SK/2022, Tentang Perubahan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Periode 2022-2025. Tertanggal 22 Juni 2022"

4) Bahwa, Keputusan Kepala Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Nomor 475/187/412.51.22/01.2001/2017 tentang Pengukuhan Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo" Desa Luwihaji

halaman 36 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro merupakan legitimasi atas Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro yang memiliki Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Hutan Bendo Rejo seluas ± 823 (delapan ratus dua puluh tiga) hektar pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) RPH Sugiwaras BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras dan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.951/MENLHK-PSKL/PSL.)/3/2018, tanggal: 5 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas ± 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugiwaras BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras dan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 1422/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Transformasi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.951/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas ± 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada

halaman 37 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugiwaras BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras dan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;

5) Bahwa, belum pernah ada tindakan pembatalan, perubahan pencabutan atas Keputusan Kepala Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Nomor 475/187/412.51.22/01.2001/2017 tentang Pengukuhan Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro merupakan legitimasi atas Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro sebelum ditetapkannya Objek Sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Luwihaji Nomor: 522/10/412.422.2001/SK/2022 tentang Perubahan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Periode 2022-2025, adapun Keputusan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo Luwihaji" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro tidak pernah merubah/mencabut Keputusan Nomor Keputusan Kepala Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Nomor 475/187/412.51.22/01.2001/2017 tentang Pengukuhan Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, jadi Para Penggugat perlu untuk mencermati kembali

halaman 38 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



substansi yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan “Bendo Rejo Luwihaji” Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;

6) Bahwa, sebagaimana dalil pada angka 5 di atas pada prinsipnya sebelum dikeluarkannya objek gugatan Keputusan Kepala Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Nomor 475/187/412.51.22/01.2001/2017 tentang Pengukuhan Kelompok Tani Hutan “Bendo Rejo” Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, masih berlaku, oleh karena itu Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat dalam Posita Halaman 11, angka 5, dimana faktanya Keputusan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan “Bendo Rejo Luwihaji” Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro yang memperoleh pengesahan Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003008.AH.01.07. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Luwihaji, tidak mencabut, merubah, atau membatalkan Keputusan Kepala Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Nomor 475/187/412.51.22/01.2001/2017 tentang Pengukuhan Kelompok Tani Hutan “Bendo Rejo” Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, oleh karena itu Tergugat bisa mengambil kesimpulan bahwa Kelompok Tani Hutan “Bendo Rejo” yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Luwihaji Kecamatan

halaman 39 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Ngraho Kabupaten Bojonegoro Nomor 475/187/412.51.22/01.2001/2017 tentang Pengukuhan Kelompok Tani Hutan “Bendo Rejo” Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro berbeda dengan Kelompok Tani Hutan “Bendo Rejo Luwihaji” yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan “Bendo Rejo Luwihaji” Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

7) Bahwa, objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Luwihaji Nomor: 522/10/412.422.2001/SK/2022 tentang Perubahan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan “Bendo Rejo” Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Periode 2022-2025, ditetapkan berdasarkan **kesepakatan** dalam musyawarah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang selanjutnya disebut KUPS “Bendo Rejo” Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, yang diadakan pada hari Rabu Wage, tanggal 13 April 2022 di RT. 06 RW. 02 Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro (di rumah Suhaji Purwanto) untuk pembentukan pengurus baru guna mengisi kekosongan Pengurus KTH “Bendo Rejo” yang dihadiri oleh 100 orang perwakilan KUPS “Bendo Rejo”, adapun Musyawarah KUPS “Bendo Rejo” Desa Luwihaji dimaksud adalah hasil kesepakatan pada musyawarah pada hari Selasa Tanggal 12 April 2022 masing-masing KUPS “Bendo Rejo” dimana menghasilkan Keputusan sebagai berikut:

halaman 40 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



a) Telah terpilih Ketua, Sekretaris, dan Bendahara pada 20 (dua puluh) KUPS “Bendo Rejo”; dan

b) Masing-masing KUPS telah menyepakati untuk segera diadakan musyawarah guna pemilihan pengurus KTH “Bendo Rejo” yang Kosong,

Oleh karena itu jelas bahwa objek gugatan ditetapkan sesuai dengan prosedur sebagaimana BAB IX Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar KTH “Bendo Rejo”, yang pada prinsipnya menyebutkan pengambilan keputusan pertama kali dengan Musyawarah untuk mufakat diantara anggota KUPS “Bendo Rejo”, adapun musyawarah dimaksud adalah dalam rangka pelaksaan Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan karena untuk menyikapi kondisi dan situasi darurat organisasi dan/atau khusus yaitu adanya kekosongan Pengurus KTH “Bendo Rejo”, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga KTH “Bendo Rejo” jadi jelas bukan atas inisiatif atau kesewenang-wenangan Kepala Desa, sehingga dengan jelas Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Posita pada angka 6 halaman 11 yang pokoknya menyatakan bahwa tergugat secara tiba-tiba mengeluarkan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Luwihaji Nomor 522/10/412.422.2001/SK/2022 tentang Perubahan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan “Bendo Rejo” Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Periode 2022-2025 tanggal 22 Juni 2022, yang mana proses nya oleh Para Penggugat tidak pernah mencabut Keputusan

halaman 41 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan “Bendo Rejo Luwihaji” Desa Luwihasi Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, karena memang Keputusan Kepala Desa Luwihaji Nomor: 522/10/412.422.2001/SK/2022 tentang Perubahan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan “Bendo Rejo” Desa Luwihhaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Periode 2022-2025 mengubah Keputusan Kepala Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Nomor 475/187/412.51.22/01.2001/2017 tentang Pengukuhan Kelompok Tani Hutan “Bendo Rejo” Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;

8) Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatnya pada halaman 6-7 Romawi III Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan, dimana pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Luwihaji Nomor: 522/10/412.422.2001/SK/2022 tentang Perubahan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan “Bendo Rejo” Desa Luwihhaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Periode 2022-2025 tanggal 22 Juni 2022, telah mengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat yaitu:

a) Kerugian Materiil:

- (1) Bahwa para penggugat kehilangan mata pencaharian;
- (2) Bahwa Para Penggugat tidak mendapatkan gaji tetap sehingga Para Penggugat tidak memiliki hasil yang tetap.

halaman 42 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



b) Kerugian Immateriil:

(1) Bahwa para penggugat tidak lagi memiliki masa depan yang baik dalam Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Luwihaji;

Terhadap pernyataan dimaksud, Tergugat sampaikan sebagai berikut:

a. Keputusan Kepala Desa Luwihaji Nomor:

522/10/412.422.2001/SK/2022 tentang Perubahan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Periode 2022-2025 tanggal 22 Juni 2022 tersebut merubah susunan kepengurusan, adapun terkait dengan izin pemanfaatan hutan perhutanan Sosial selanjutnya disebut IPHPS tidak berubah sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.951/MENLHK-PSKL/PSL./3/2018, tanggal: 5 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas \pm 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugiwaras BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras dan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;

b. Penggugat I atas nama Saudara Sarpan dan Penggugat IV atas nama Saudara Yarni merupakan anggota Kelompok Tani Hutan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

halaman 43 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Republik Indonesia Nomor: SK.951/MENLHK-PSKL/PSL.)/3/2018, tanggal: 5 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas ± 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugiwaras BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras dan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur yaitu pada angka 348 atas nama Saudara Sarpan yang saat ini menggarap blok garapan Pilang Doyong dan angka 463 atas nama Yarni menggarap blok garapan pilang doyong;

c. Pengkuat II atas nama Arif Sufyanto, S. Ag. Dan Penggugat III atas nama Djaenuri bukan termasuk anggota sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.951/MENLHK-PSKL/PSL.)/3/2018, tanggal: 5 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas ± 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugiwaras BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras dan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur yaitu pada angka 348 atas nama Saudara Sarpan yang saat ini menggarap blok garapan

halaman 44 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Pilang Doyong dan angka 463 atas nama Yarni menggarap blok garapan pilang doyong. Namun demikian pada prinsip yang bersangkutan pun saat ini menggarap lahan pemanfaatan hutan perhutaan sosial yaitu masing-masing sebagai berikut:

1. Atas nama Djaenuri blok garapan belik uyah; dan
2. Atas nama Arif Sufyanto blok garapan watu lenguk.

d. Pemerintah Desa Luwihhaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro tidak pernah menganggarkan dalam APBDesa untuk memberikan Honor/Gaji tetap kepada Pengurus Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo" Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, sehingga bisa dikatakan pengurus Kelompok Tani Hutan ditetapkan bukan atas dasar untuk mendapatkan keuntungan;

e. Keuntungan yang didapat oleh Pengurus berikut Anggota Kelompok Tani adalah berasal dari pemanfaatan Lahan Perhutanan Sosial berupa kegiatan usaha di areal perhutanan sosial sebagaimana yang ditetapkan dalam diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.951/MENLHK-PSKL/PSL./3/2018, tanggal: 5 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas \pm 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugiwaras BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang terletak di Desa

halaman 45 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Luwihaji, Desa Sugihwaras dan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur yang menetapkan kegiatan usaha di areal IPHPS antara lain:

1. Usaha pemanfaatan kawasan dalam bentuk agroforestry dan atau silvopastura;
2. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu bukan kayu;
3. Usaha pemanfaatan jasa wisata alam/sarana wisata alam; dan
4. Usaha pemanfaatan penyerapan/penyimpanan karbon di hutan produksi,

Namun demikian setelah ditransformasikan dari Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial menjadi Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan maka berdasarkan diktum KEDUA Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 1422/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/ 2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Transformasi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.951/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas ± 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugiwaras BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras dan Desa

halaman 46 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Sumberagung Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo memiliki Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan meliputi;

1. Pemanfaatan kawasan;
2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
3. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan
4. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu hasil tanaman sendiri atau tanaman yang dihibahkan,

Sesuai dengan ruang kelola pada rencana kelola perhutanan sosial.

f. Selain mendapatkan keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf e, berdasarkan diktum KEDELAPAN Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.951/MENLHK-PSKL/PSL./3/2018, tanggal: 5 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas \pm 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugiwaras BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras dan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur Kelompok Tani Bendo Rejo **berhak**:

halaman 47 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



1. Melakukan kegiatan pemanfaatan hutan pada areal yang telah diberikan IPHPS sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. Mendapatkan perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh Pihak Lain;
3. Mendapatkan pendampingan dalam hal pemanfaatan areal izin, penyuluhan pengembangan usaha, teknologi tepat guna, akses pembiayaan dan pemasaran; dan
4. Mendapatkan hasil usaha pemanfaatan areal izin.

Sehingga jelas dalil Para Penggugat dalam gugatnya pada halaman 6-7 Romawi III Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sangat tidak berdasar sekaligus mengada-ada, karena faktanya Para Penggugat mendapatkan keuntungan dari hasil menggarap Lahan Perhutanan Sosial bahkan terhadap Penggugat II dan Penggugat III meskipun tidak termasuk dalam anggota yang ditetapkan IPHPS nya sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.951/MENLHK-PSKL/PSL./3/2018, tanggal: 5 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas \pm 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugiwaras BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugiwaras dan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho,

halaman 48 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, juga telah mendapatkan manfaatnya.

9) Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam Posita halaman 12 angka 7, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam dalil angka 8 huruf a di atas, dengan ditetapkannya objek gugatan tidak merubah IPHPS, yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.951/MENLHK-PSKL/PSL./3/2018, tanggal: 5 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas \pm 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugiwaras BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras dan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak ada yang memindahtangankan dan/atau melakukan perubahan nama pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Namun demikian apabila Tergugat dianggap melanggar ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, maka bagaimana dengan perbuatan Penggugat I yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Luwihaji, menetapkan Kepala

halaman 49 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Desa Nomor 07 Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan “Bendo Rejo Luwihaji” Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, dimana Keputusan dimaksud dianggap oleh Para Penggugat sebagai pengganti Keputusan Kepala Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Nomor 475/187/412.51.22/01.2001/2017 tentang Pengukuhan Kelompok Tani Hutan “Bendo Rejo” Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, dimana secara jelas dalam lampiran Keputusan juga merubah susunan pengurus dimana Ketua adalah Sarpan (yang pada saat itu juga menjabat sebagai Kepala Desa), Sekretaris Arif Sufyanto, S. Ag. Bendahara: Yarni, dan setelah Tergugat amati berdasarkan Susunan Kepengurusan tersebut 2 (pengurus) Kelompok Tani Hutan Perhutanan Sosial “Bendo Rejo Luwihaji” tersebut bukan termasuk yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.951/MENLHK-PSKL/PSL./3/2018, tanggal: 5 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas ± 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugiwaras BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugiwaras dan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.

halaman 50 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam Posita angka 8 halaman 12-13, karena dalam posita dimaksud Para Penggugat tidak menjelaskan secara detil Pasal-Pasal dimana dalam Peraturan yang disebutkan dalam Posita angka 8 dimaksud, dan Pasal berapa dari Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga (AD/ART) Kelompok Tani Hutan “Bendo Rejo” Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, karena sebagaimana dalil Tergugat pada angka 7 di atas, bahwa objek gugatan ditetapkan dikarenakan adanya kesepakatan Musyawarah Mufakat diantara anggota KUPS “Bendo Rejo”;

11) Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam posita nomor 9 halaman 13 dan nomor 10 halaman 14, terkait dengan hal tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut:

a) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.951/MENLHK-PSKL/PSL./3/2018, tanggal: 5 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas ± 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugiwaras BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras dan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur telah ditransformasikan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:

halaman 51 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



SK. 1422/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2023 tanggal 7 Maret

2023 tentang Transformasi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor: SK.951/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018

tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial

Kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas \pm 823 (Delapan

Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi di

Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum

Perhutani) di RPH Sugiwaras BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang

terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras dan Desa Sumberagung

Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur,

dimana berdasarkan diktum KESATU menyebutkan

“mentransformasikan Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan, Perhutanan

Sosial menjadi Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan

Kemasyarakatan kepada **Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo** seluas \pm

823 (delapan ratus dua puluh tiga) hektare ada kawasan hutan dengan

pengelolaan khusus dalam Kawasan hutan Produksi di Desa Luwihaji,

Desa Sugihwaras dan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho,

Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;

b) Dalam dasar menimbang huruf d Keputusan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 1422/MENLHK-

PSKL/PKPS/PSL.0/3/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Transformasi

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:

SK.951/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 tentang Pemberian Izin

Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan

halaman 52 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Bendo Rejo Seluas \pm 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugiwaras BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugiwaras dan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur menyebutkan penetapan didasarkan Permohonan Ketua Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Nomor: 001/e/KTH_BR/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 Kelompok Tani Bendo Rejo mengajukan Permohonan Persetujuan Transformasi IPHPS Nomor SK.5058/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 menjadi Persetujuan Hutan Kemasyarakatan;

c) dengan adanya transformasi Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan, Perhutanan Sosial menjadi Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo memiliki Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan meliputi :

- (1) Pemanfaatan kawasan;
- (2) Pemanfaatan jasa lingkungan;
- (3) Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
dan
- (4) Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu hasil tanaman sendiri atau tanaman yang dihibakan,

sesuai dengan ruang kelola pada rencana kelola perhutanan sosial.



d) Berdasarkan diktum KELIMA Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 1422/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Transformasi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.951/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas \pm 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugiwaras BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras dan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur yang pada prinsipnya menyebutkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.951/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas \pm 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugiwaras BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras dan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur beserta lampirannya masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah, oleh karena itu pada prinsipnya **pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan adalah pemegang IPHPS** yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri

halaman 54 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.951/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 dimaksud Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 1422/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Transformasi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.951/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas \pm 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugiwaras BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras dan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur yang pada prinsipnya menyebutkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.951/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas \pm 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugiwaras BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras dan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;

e) Berdasarkan dalil tergugat pada huruf d di atas maka pada prinsipnya sepanjang merupakan anggota yang Pemegang

halaman 55 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas maka yang bersangkutan memiliki hak dan kewajiban sama sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 1422/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Transformasi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.951/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas \pm 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugiwaras BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras dan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur maupun dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.951/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas \pm 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugiwaras BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras dan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.

halaman 56 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



f) Penggugat I atas nama Saudara Sarpan dan Penggugat IV atas nama Saudara Yarni merupakan anggota Kelompok Tani Hutan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.951/MENLHK-PSKL/PSL./3/2018, tanggal: 5 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas \pm 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugiwaras BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras dan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur oleh karena itu kepada yang bersangkutan tentu mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah dijelaskan pada huruf e dibuktikan yang bersangkutan mengerjakan Lahan Perhutanan Sosial yaitu pada angka 348 atas nama Saudara Sarpan yang saat ini menggarap blok garapan Pilang Doyong dan angka 463 atas nama Yarni menggarap blok garapan pilang doyong;

Sehingga jelas dalil Penggugat dalam Posita angka 9 dan angka 10 merupakan sesuatu hal yang mengada-ada karena faktanya Para Penggugat telah mendapatkan manfaat dari Pemberian IPHPS yang saat ini ditransformasikan sebagai Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, wajib di catat bahwa hak dan kewajiban yang disampaikan Para Penggugat merupakan hak dan kewajiban pemegang

halaman 57 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



IPHPS yang saat ini sebagai yaitu Kelompok Tani “Bendo Rejo” bukan “Bendo Rejo Luwihaji”.

Terkait dengan salah satu Pernyataan Para Penggugat yang menyatakan dengan adanya objek sengketa tidak mendapatkan hak membayar pajak PBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat kami sampaikan bahwa Tergugat selaku Kepala Desa masih menerima tagihan pembayaran PBB yang terutang/belum dibayarkan oleh KTH Bendo Rejo dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, sehingga adanya objek gugatan tidak mempengaruhi terhadap hak dan kewajiban pemegang IPHPS yang saat ini bertransformasi menjadi pemberian persetujuan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada Kelompok Tani.

12) Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Para Penggugat dalam Posita angka 11 halaman 17 yang pada pokoknya Para Penggugat menuduh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan Keputusan yang prematur, dan bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Kelompok Tani Hutan (KTH) Bendo Rejo Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur yaitu BAB IV tentang Mekanisme (Tata Cara) Kepengurusan ...dst, selanjutnya BAB IX tentang keanggotaan Kelompok Tani BendoRejo Luwihaji meliputi..dst, terkait hal tersebut Tergugat dapat sampaikan bahwa Tergugat tidak mengetahui mengenai AD/ART yang disampaikan oleh Para Penggugat

halaman 58 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



dalam gugatan dimaksud, karena AD/ART Kelompok Tani Bendo Rejo BAB IV adalah Kode Etik, Keanggotaan dan Kaderisasi (Anggaran Dasar (AD)), BAB IV Kelompok Tani Hutan (Anggaran Rumah Tangga (ART)), selanjutnya BAB IX adalah Pengambilan Keputusan (AD), BAB IX Permusyawaratan (ART), jadi berbeda dengan yang disebutkan oleh Para Penggugat, Tergugat menyakini AD/ART yang disampaikan oleh Para Penggugat bukanlah AD/ART Kelompok Tani Bendo Rejo.

13) Bahwa Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa adalah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani yang menyebutkan Berdasarkan usulan penetapan KTH, kepala desa/lurah menetapkan pembentukan KTH dengan keputusan kepala desa/lurah sehingga jelas penetapan KTH berdasarkan usulan dari anggota KTH, adapun masalah kegiatan internal termasuk kepengurusan merupakan kewenangan KTH yang diatur dalam AD/ART KTH Bendo Rejo.

14) Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam Posita angka 11 huruf a sampai dengan huruf d yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana penjelasan Pasal 53 ayat(2) UU no. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 Jo UU no. 51 tahun 2009, Asas Kepastian Hukum,

halaman 59 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Akuntabilitas, Terkait dengan dalil dimaksud, Tergugat merasa perlu menanggapi dalil tersebut sebagai berikut :

a. Bahwa Keputusan Kepala Desa (Objek Gugatan) yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan **kewenangan dan Prosedur** yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani yang menyebutkan Berdasarkan usulan penetapan KTH, kepala desa/lurah menetapkan pembentukan KTH dengan keputusan kepala desa/lurah sehingga jelas penetapan KTH berdasarkan usulan dari anggota KTH yang dilampiri berita acara Rapat/Musyawarah. Dalam hal Kepala Desa memiliki kewenangan dalam penetapan pembentukan oleh karena itu Kepala desa juga memiliki kewenangan dalam hal perubahan, pencabutan, maupun pembatalan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana perubahan, pencabutan maupun pembatalan dilaksanakan oleh Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, dan untuk pencabutan maupun pembatalan selain pejabat yang menetapkan keputusan juga dapat dilakukan oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan atau atas putusan Pengadilan

halaman 60 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Secara prosedur perubahan pengurusan pada prinsipnya telah sesuai dengan dengan AD/ART KTH Bendo Rejo sebagaimana BAB IX Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar KTH “Bendo Rejo”, yang pada prinsipnya menyebutkan pengambilan keputusan pertama kali dengan Musyawarah untuk mufakat diantara anggota KUPS “Bendo Rejo”, adapun musyawarah dimaksud adalah dalam rangka pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan untuk menyikapi kondisi dan situasi darurat organisasi dan/atau khusus yaitu adanya kekosongan Pengurus KTH “Bendo Rejo” yang membuat banyaknya permasalahan yang terjadi di dalam KTH “Bendo Rejo”, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga KTH “Bendo Rejo”;

b. Bahwa substansi atau isi Keputusan Kepala Desa (Objek Gugatan) juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani yang menyebutkan Berdasarkan usulan penetapan KTH, kepala desa/lurah menetapkan pembentukan KTH dengan keputusan kepala desa/lurah, dimana penetapan KTH berdasarkan usulan dari anggota KTH.

c. Bahwa, Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik **secara**

halaman 61 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



khusus diatur dalam Pasal 24 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menggunakan asas sebagai berikut :

1. Kepastian hukum Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan, Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa⁰¹⁰;
3. Tertib Kepentingan Umum, yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. Keterbukaan, Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Proporsionalitas, Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Profesionalitas Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

halaman 62 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



7. Akuntabilitas, Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. Efektivitas dan efisiensi, Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa dan Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan;
 9. Kearifan Lokal, Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa;
 10. Keberagaman, Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu;
 11. Partisipatif, Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa;
- d. Bahwa, berdasarkan Posita nomor 16 halaman 21, Para Penggugat mendalilkan bahwa telah melaksanakan tugasnya sebagai

halaman 63 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



pengurus Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Luwihaji dan telah memperoleh hk kelola berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.951/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas \pm 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugiwaras BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras dan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur yang pada prinsipnya menyebutkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.951/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas \pm 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugiwaras BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras dan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sekali tergugat ingin sampaikan bahwa Kehutanan Nomor: SK.951/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas \pm 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada

halaman 64 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugiwaras BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras dan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur beserta perubahannya menetapkan KTH "Bendo Rejo" bukan KTH Bendo Rejo Luwihaji sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat;

Berdasarkan uraian diatas Tergugat dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Kepala Desa Luwihaji Nomor 522/10/412.422.2001/SK/2022 tentang Perubahan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Periode 2022-2025 tanggal 22 Juni 2022 sah menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

halaman 65 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya di persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 26 Pebruari 2024 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya di persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e court) pada tanggal 3 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya dan telah dilegalisir di kantor Pos, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti, yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 27 sebagai berikut :

1. Bukti P-1a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK : 352011709590001 atas nama Sarpan ;
2. Bukti P-1b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3520112512740004 atas nama Arif Sufyanto, S.Ag ;
3. Bukti P-1c : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK : 352011308710001 atas nama Yarni ;
4. Bukti P-1d : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3522151504490002 atas nama Djaenuri ;
5. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Luwihaji Nomor: 017 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan "Bendorejo" Desa

halaman 66 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luwihaji, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro ;

6. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan
Kepala Desa Luwihaji Nomor :
475/187/412.51.22/01.2001/2017 ;

7. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya,
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok
Tani Hutan Bendo Rejo;

8. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita
Acara Reorganisasi Pengurus IPHS KTH Bendorejo Tanggal
10 Maret 2020;

9. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita
Acara Rapat Tanggal 10 Maret 2020 ;

10. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan
aslinya, Surat Pemberitahuan Nomor : 01/25/BRL/15/XI/2022
Tanggal 16 desember 2022 dari Ketua KTH Bendo Rejo
Luwihaji kepada Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan ;

11. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan
aslinya, Surat keputusan Kepala Desa Luwihaji Nomor 07
tahun 2020 ;

12. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan

halaman 67 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



aslinya, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan perhutanan sosial kepada kelompok tani hutan Bendo Rejo seluas 823 (delapan ratus dua puluh tiga) hektare pada kawasan hutan produksi di wilayah kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugihwaras, BKPH Ngaroh, Kph Padangan, yang terletak di desa Luwihajo, Desa Sugi waras dan Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaroh, Kabupate Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur Nomor: SK.951/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/ 2018 Tanggal 5 Maret 2018 ;

13. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0003008.AH.01.07.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Luwihaji ditetapkan pada tanggal 02 april 2020 ;

14. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Ekspedisi ;

15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pertemuan disertai Daftar Hadir Tanggal 16 Pebruari 2022 Notulen Rapat Tanggal 30 Januari 2022 ;

halaman 68 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat pernyataan bersedia menjadi pengurus Kelompok Tani Perhutanan Sosial P.39 KTH " Bendo Rejo" desa Luwihaji, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro Tanggal 11-03-2020 ;

17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Luwihaji Nomor 522/10/412.422.2001/SK/2022 tentang Perubahan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan "BENDOREJO" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Periode 2022-2025 ;

18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kelompok Tani Hutan (KTH) Bendorejo kepada Kepala Desa Luwihaji Nomor : 01/02/BR/II/2022 Tanggal 4 Pebruari 2022 Perihal : Pemberitahuan ;

19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kelompok Tani Hutan (KTH) Bendorejo kepada Kepala BPKH XI Jawa Madura di Jogja Nomor : 01/05/BR/28/2/2022 Perihal : Permohonan Ijin Penandaan Tapal Batas Garapan Petani, dan bantuan tenaga ukur untuk mendampingi pembagian Blok, di lokasi IPHPS ;

20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan

halaman 69 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



aslinya, Musyawarah Pembentukan KUAS Tanggal 7
September 2020 ;

21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan
aslinya, Surat dari Kelompok Tani Hutan (KTH)
BENDOREJO kepada Kapolsek Ngraho, Danramil Ngraho,
dan Camat Ngraho Nomor : 01/25/KTH.BR/XII/2022 Tanggal
08 Desember 2022 Perihal : Pemberitahuan Pengukuran /
Pemetaan Lahan Petani ;

22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan
aslinya, Surat dari Kelompok Tani Hutan (KTH)
BENDOREJO kepada Ibu ADM KPH Padangan, KCDK
Bojonegoro, Kepala Bank BNI Bojonegoro, Anggota Komisi B
DPRD Bojonegoro (Dony Bayu Setiawan) Nomor :
110/EX/KTH/BR/12/2020 Tanggal 14 Desember 2020
Perihal : Permohonan menjadi Pemateri;

23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan
aslinya, Berita Acara Rapat Tanggal 07 Maret 2020 ;

24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan
aslinya, Musyawarah Bersama Tanggal 11 Maret 2020 ;

25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan
aslinya, Surat dari Koordinator Petani KTH kepada Kepala
Desa Luwihaji Tanggal 07 Maret 2020 ;

halaman 70 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



26. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Hadir Petani Sosialisasi Pemetaan Lahan IPHPS Tanggal 01 Pebruari 2022 ;

27. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Suhadi Tanggal 20 April 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu :

1. Saksi SOLIHIN yang memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah berdasarkan agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat sejak lama;
- Bahwa Saksi kenal dengan para penggugat sebagai petani;
- Bahwa Saksi sebagai petani penggarap lahan hutan dan menanam jagung di lahannya sejak tahun 2018 dengan luasan yang belum diketahui pasti \pm 1hektar;
- Bahwa Saksi adalah anggota KTH Bendorejo sejak pendaftaran tahun 2017 dan hadir dalam musyawarah petani yang mana Yarni sebagai Ketua, Sutrisno sebagai Sekretaris;
- Bahwa Saksi mengetahui ijin IPHPS keluar tahun 2018, diawal kepengurusan pak Yarni tidak mampu sehingga diganti dengan Pak Sarpan sebagai Ketua, Arif Sufyanto sebagai Sekretaris, Yarni sebagai Bendahara , dan Djaenuri sebagai pengawas;

halaman 71 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



- Bahwa sejak tahun 2022 ada pengurus KTH Bendo Rejo Sukatman tidak tahu, karena tidak pernah ada rapat penggantian pengurus antara Yarni dengan Sukatman;
 - Bahwa pada tahun 2017 ketua KTH Bendo Rejo adalah Yarni bukan Suhadi;
 - Bahwa pada saat rapat tahun 2020 terdapat reorganisasi yang memimpin adalah Amin Tohari sebagai pendamping THBendo Rejo Desa Luwihaji;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2022 terjadi dualisme kepengurusan KTH Bendo Rejo;
 - Bahwa setiap sosialisasi selalu disampaikan oleh ketua KTH Bendo Rejo Sarpan, bahwa KTH Bendo rejo harus berbadan hukum dan terdaftar di KEMENKUMHAM Repiblik Indonesia untuk mengajukan maupun menerima bantuan dari Pemerintah;
2. Saksi SUMARNO memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah berdasarkan agama Islam pada pokoknya berikut:
- Bahwa Saksi pada awalnya mengelola lahan milik orang tua atas nama Djuwari;
 - Bahwa Saksi mengenal para penggugat sejak adanya program perhutanan social pada tahun 2017 sejak diberikan hak Kelola oleh Presiden Jokowi tahun 2018 di Kabupaten Tuban Jawa Timur;



- Bahwa Saksi mengetahui Yarni ketua KTH Bendo Rejo Yarni karena tidak mampu kemudian ada pltatas nama Joto lalu digantikan oleh Sarpan;
 - Bahwa Saksi selalu diundang dalam rapat KTH Bendo Rejo dan dalam masa kepengurusan Sarpan tidak pernah ada rapat penggantian ketua KTH Bendorejo atas nama Sukatman;
 - Bahwa Saksi menegaskan Suhadi tidak pernah menjadi sebagai Ketua KTH Bendo Rejo;
 - Bahwa Saksi dalam mengerjakan lahan milik orang tuanya (Djuwari) sudah mendapatkan ijin dari Ketua KTH Bendo Rejo Pak Yarni;
 - Bahwa Saksi sebagai wakil ketua KUPS selalu menghadiri rapat KTH Bendo Rejo;
3. Saksi MARDI telah memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah berdasarkan agama Islam pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Polri dengan jabatan terakhir adalah Kanit Sabara Polsek Ngraho Polres Bojonegoro sejak 2016 sampai dengan 2022 dengan tugas pengawalan, penjagaan, dan patroli;
 - Bahwa Saksi selaku Kanit Sabara sering berkoordinasi dengan KTH Bendo Rejo maupun Kepala Desa Luwihaji;



- Bahwa Saksi mengetahui adanya rapat reorganisasi KTH Bendo Rejo pada tahun 2020 dan Sarpan sebagai Ketuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui ketua KTH Bendo Rejo pada tahun 2017 adalah Yarni;
- Bahwa Saksi mengenal Suhadi hanya sebagai Ketua KUPS bukan Ketua KTH Bendorejo;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perubahan nama dari KTH Bendo Rejo menjadi KTH Bendo Rejo Luwihaji dikarenakan didaftarkan badan hukum;
- Bahwa Saksi mengetahui dan hadir adanya dualisme KTH Bendo Rejo dan ada mediasi di kantor kecamatan Ngraho oleh muspicam (musyawarah pimpinan kecamatan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya dan telah dilegalisir di kantor Pos, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti, yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 16 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Luwihaji Nomor : 475/187/412.51.22/01.2001/2017 ;



2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Luwihaji Nomor : 522/10/412.422.2001/SK/2002 ;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Musyawarah KUPS "Bendorejo" Tanggal 13 April 2022 ;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Data Keputusan Kepala Desa Tahun 2017 ;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Tahun 2019 ;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.951/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2023 Tanggal 5 Maret 2013 ;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1422/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 Tanggal 7 Maret 2013 ;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 00001/173/19/601/23 Tanggal 26 Juni 2023 ;

halaman 75 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bukti T-9 : Fotokopi dari fotokopi, Foto Kantor Sekretariat Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo ;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Luwihaji Nomor : 07 Tahun 2020 ;
11. Bukti T-11 : Fotokopi dari fotokopi, Foto Lahan Garapan Sdr. Sarpan, Sdr. Yarni, Sdr. Jaenuri, Sdr. Arif ;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Domisili Kantor Tani Hutan Perhutanan Sosial P.39 KTH Bendo Rejo Luwihaji ;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Desa Tanon kepada Plt. Camat Papar Nomor : 141/42/418.73.13/2022 Tanggal 12 Mei 2022 ;
14. Bukti T-15 : Fotokopi dari fotokopi, Nota Dinas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kehutanan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Bojonegoro Nomor : 500.4/69/ND/123.6.6/2024 Tanggal 22 Maret 2024 ;
15. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tanggal 5 April 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,

halaman 76 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1. Saksi JUNDY WASONOHADI yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai anggota pelopor KTH Bendo Rejo;
- Bahwa Saksi adalah anggota pokja percepatan perhutanan sosial dirjen PSKL Kementrian LHK;
- Bahwa Saksi adalah NGO Perkumpulan Rejo Semut Ireng;
- Bahwa Saksi menyatakan dirinya membuat SK 475/278/412.51.2 2/01.2001/2017 tanggal 15 Desember 2017 bukan Sarpan selaku Kepala Desa dengan ketua Suhadi Sekretaris Sutrisno;
- Bahwa Saksi mengawal KTH Bendo Rejo dari Tahun 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Keputusan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo Luwihaji" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro tanggal 11 Maret 2020;
- Bahwa Saksi Kembali menjadi pendamping KTH Bendorejo pada awal 2021 dengan ketua Suhadi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada perubahan apapun tentang KTH harus melaporkan kepada Kementrian LHK *vide* (bukti P-9);

halaman 77 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



2. Saksi SUKATMAN yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai anggota pelopor di Tahun 2017 mengetahui pada tanggal 9 September 2017 di rumah Sarpan terjadi musyawarah pertama pembentukan KTH Bendo Rejo;
- Bahwa Saksi mengaku sebagai ketua KTH Bendo Rejo periode 2022-2025;
- Bahwa Saksi Bahwa saksi mengetahui Suhadi Spd. Sebagai ketua, Sutrisno sebagai, Sekretaris, dan muamar sebagai bendahara KTH Bendo Rejo;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa keanggotaan KTH adalah sama tidak ada pelopor maupun anggota biasa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada 12 April 2022 bersepakat mengadakan reorganisasi yang mengangkat dirinya sebagai ketua KTH Bendo Rejo dan rapat tersebut tidak mengundang anggota KTH Bendo Rejo sebagaimana terdapat dalam SK Nomor 7 tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengakui para penggungat merupakan anggota KTH Bendo Rejo;
- Bahwa pada 13 April 2022 rapat pemilihan pengurus dihadiri 100 (seratus) orang tidak dihadiri Suhadi sebagai Ketua KTH dan Para Penggugat selaku anggota;

halaman 78 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak telah menyerahkan Kesimpulannya di persidangan secara elektronik (*e court*) melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 30 April 2024 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selama pemeriksaan perkara ini selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan di dalam perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dengan uraian Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a-quo* sebagaimana termuat di dalam petitum Gugatan adalah Keputusan Kepala Desa Luwihaji kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Nomor: 522/10/412.422. 2001/SK/2022 Tentang Perubahan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan "BENDO REJO" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Periode 2022-2025 tanggal 22 Juni 2022. (*vide* bukti P-20=T.2);

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara elektronik pada tanggal 19 Februari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang di dalam Jawabannya memuat dalil Eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara,

halaman 79 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Menimbang bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, pada pokoknya Tergugat menguraikan bahwa Gugatan Para Pengugat *Obscure Libel* yang pada pokoknya : bahwa, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat dalam petitumnya menyatakan agar Objek Gugatan batal atau tidak sah, akan tetapi dalam Posita Para Penggugat tidak dijelaskan secara rigid mengapa objek gugatan harus dibatalkan, unsur-unsur mana yang menyebabkan objek gugatan dimaksud batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terkait Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dan oleh karena Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh objek sengketa, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan terhadap unsur kepentingan tersebut diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa *seseorang atau badan hukum perdata*

halaman 80 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



ta yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.-

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kepentingan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sangatlah penting, maka terlebih dahulu perlu diketahui pengertian dari kepentingan itu sendiri, dan selanjutnya mengutip pendapat Indroharto (dalam Bukunya *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I*) pengertian kepentingan mengandung 2 (dua) arti yaitu: menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dalam melakukan gugatan. Uraian pengertian tersebut juga sesuai dengan adagium *point d'interest point d'action* yang dapat diartikan bahwa ada kepentingan maka baru ada aksi (gugatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti-Bukti Para Pihak yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan musyawarah Desa Luwihaji, tanggal 9 September 2017, telah terbentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) : BENDO REJO” yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani;
- Bahwa sebagai tindak lanjut hasil musyawarah desa tersebut, Kepala Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro menerbitkan

halaman 81 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Keputusan Kepala Desa Luwihaji Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bondowoso tanggal 9 September 2017 (*vide* Bukti P-2) dan Keputusan Kepala Desa Luwihaji, Nomor 475/187/412.51.22/01.2001/2017 Tentang Pengukuhan Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bondowoso tanggal 9 September 2017 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-1) yang mana masing-masing surat keputusan tersebut ditandatangani oleh SARPAN sebagai Kepala Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro pada saat itu;

- Bahwa Keputusan Kepala Desa Luwihaji Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bondowoso tanggal 9 September 2017 (*vide* Bukti P-2), susunan kepengurusannya adalah sebagai berikut:

- PELINDUNG : KEPALA DESA LUWIHAJI;
- PENASEHAT : SARPAN;
SUKIJAN;
- PENDAMPING : JUNDY WASONOHADI;
MASUD;
PRIYO HANDOKO;
NGADI;

halaman 82 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



YULI PURWANTO;

- KETUA : YARNI;
- SEKRETARIS : SUTRISNO;
- WAKIL SEKRETARIS : MACHMUDIANTO;
- BENDAHARA : REDI;
- WAKIL BENDAHARA : M.CHOIRI;

> SEKSI PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, & TEKNOLOGI:

M. MODIN, SARDIN, GALIH PRASETYO, SAYYUTI, SUHADI.

> SEKSI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN:

JOTO.M.CHOIRUL ANAM, SUKATMAN, dst;

> SEKSI ORGANISASI DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA:

AGUS YUDIANTO, PURYANTO;

> SEKSI PELAYANAN UMUM:

SUPRAPTO, ARIYANTO;

> SEKSI KOPERASI, UMKM DAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA:

AGUS PURWANTO, SUHAJI PURWANTO, SIROT;

> SEKSI KEAMANAN DAN KETENTRAMAN:

SOLIKIN, SUKKAR, SUPRAPTO, HANDOKO, MARDI, PRAYITNO,
JASIRON;

halaman 83 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



> SEKSI PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN:

SUWARDI, TIMOTIUS SAMPIN;

> SEKSI KEROHANIAN:

M.YASIN, SARJI, SUWANDI;

> SEKSI HUMAS:

SUPINGI, SAIPUT;

- Bahwa Keputusan Kepala Desa Luwihaji Nomor 475/187/412.51.22/01.2001/2017 Tentang Pengukuhan Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bondowoso tanggal 9 September 2017 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-1) susunan kepengurusannya adalah sebagai berikut:

- Pelindung : Kepala Desa Luwihaji;
- Ketua ; SUHADI. S.Pd;
- Bendahara : MUAMAR;
- Anggota : REDI;

SUKAR;

SOLIKIN;

JASIRAN;

SUTIKNO;

halaman 84 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Dst. (vide Bukti T-1);

- Bahwa Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan RI memberikan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) BENDO REJO seluas 823 M2 melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.951/MENLHK-PSKL/PSL./3/2018, Tanggal: 5 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas ± 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugiwaras BKPH Ngraho, KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras dan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur (vide bukti P-10 = Bukti T-6);

- Bahwa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 1422/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2023 tanggal 7 Maret 2023 Tentang Transformasi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.951/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Seluas ± 823 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di RPH Sugiwaras BKPH Ngraho,

halaman 85 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



KPH Padangan, yang terletak di Desa Luwihaji, Desa Sugihwaras dan Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur; (*vide* Bukti P-11 = Bukti T-7);

- Bahwa bertempat di sekretariat KTH Bendo rejo, diadakan Rapat KTH BENDO REJO, yang pada pokoknya menyatakan bahwa peserta rapat sepakat untuk diadakan re-organisasi, dengan memilih Sarpan sebagai Ketua, Arif Sufyanto sebagai Sekretaris dan Yarni sebagai Bendahara (*vide* Bukti P-5, Bukti P-6);

- Bahwa pada Kepala Desa Luwihaji, melalui surat Keputusan Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Luwihaji Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro ,tanggal 11 Maret 2020, (Bukti P-8 = Bukti T-10) dengan susunan pengurus sebagai berikut ;

➤ Pengawas 1. DJAENURI;

2. SOLIKIN;

3. KASIM;

4. SUKIJAN;

➤ Ketua : SARPAN;

Sekretaris : ARIF SUFYANTO. S.Ag;

Bendahara : YARNI;

➤ Anggota terdiri dari:

halaman 86 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



20 KUPS (kelompok usaha perhutanan sosial);

1 KUPS, anggota 30 orang;

Daftar anggota terlampir pada fotokopi SK;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003008.AH.01.07. Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Luwihaji (*vide* Bukti P-8);

- Bahwa berdasarkan Bukti T-3, berupa Berita Acara Musyawarah KUPS "BENDO REJO" Desa Luwihaji Kec, Ngraho, Kab, Bojonegoro dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 menerangkan adanya pembentukan pengurus baru guna mengisi kekosongan pengurus KTH 'BENDO REJO' yang dihadiri oleh 100 orang perwakilan KUPS Bendo Rejo';

- Bahwa tindak lanjut dari musyawarah KUPS "BENDO REJO" Desa Luwihaji Kec, Ngraho, Kab, Bojonegoro oleh Tergugat (Kepala Desa Luwihaji) menerbitkan Keputusan Kepala Desa Luwihaji Nomor: 522/10/412.422.2001/SK/2022, tanggal 22 Juni 2022 Tentang Perubahan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Periode 2022-2025, dengan susunan pengurus sebagai berikut:

- Pelindung : KEPALA DESA LUWIHAJI;

: KEPALA DESA SUGIHWARAS;

halaman 87 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



: KEPALA DESA SUMBERAGUNG;

- Penasehat : SUWARDI;

SUTRISNO;

JASIRAN;

SUKAR;

JOTO;

MARJI;

- Pendamping : Perkumpulan REJO SEMUT IRENG;

- Ketua : SUKATMAN;

- Sekretaris : SUHAJI PURWANTO;

- Wakil sekretaris ; NURUL HUDA;

- Bendahara : REDI;

- Wakil Bendahara 1 : SUPINGI;

- Wakil Bendahara 2 : : SUTIKNO ;

(vide Bukti T-2);

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya, Para Penggugat merupakan pengurus Kelompok Tani Hutan BENDO REJO LUWIHAJI Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pembentukan

halaman 88 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo Luwihaji" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro tanggal 11 Maret 2020 (*vide* Bukti P-8 = Bukti T-10);

Menimbang, bahwa bertempat di Sekretariat, diadakan Rapat KTH BENDO REJO, yang pada pokoknya menyatakan bahwa peserta rapat sepakat untuk diadakan re-organisasi, dengan memilih SARPAN sebagai Ketua, ARIF SUFYANTO sebagai Sekretaris dan YARNi sebagai Bendahara (*vide* Bukti P-5, Bukti P-6);

Menimbang, bahwa mencermati berita acara re-organisasi pengurus IPHPS KTH BENDO REJO, Selasa tanggal 10 Maret 2020 (*vide* Bukti P-5) yang mana KTH Bendorejo, bersama anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) BENDO REJO mengadakan musyawarah pembentukan pengurus KTH BENDO REJO Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro dengan susunan :

1. Pengurus lama :

Penasehat : Kepala Desa;

Pengurus ;

- a. Ketua : YARNI;
- b. Sekretaris : SUTRISNO;
- c. Bendahara : REDI;
- Pendamping : SARPAN;
- TIMOTIUS SAMPIN;
- SUWARDI;

2. Pengurus baru :

halaman 89 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Penasehat : Kepala Desa ;

Pengurus :

Ketua : SARPAN;

Sekretaris : ARIF SUFYANTO. S.Ag;

Bendahara : YARNI;

Pendamping : SHOLOKIN;

JUWARI;

KASIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 berupa, Berita Acara Rapat tanggal 10-03-2020, tempat di Sekretariat KTH BENDO REJO Desa Luwihaji, Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, yang dihadiri oleh Kepala Desa Luwihaji, pendamping daerah Bojonegoro, koordinator petani KTH BENDO REJO dan para tokoh /perwakilan petani dan para petani, yang mana hasil rapat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Perjalanan pengurus tersendat-sendat, dengan adanya gangguan dari pihak pengurus yang ada tidak mau mengurus SK dan lain-lain;
- Banyak pelanggaran yang dilakukan yang menyalahi aturan SK-KLHK maupun organisasi KTH BENDO REJO yang mengaku sebagai Pengurus;
- Semua peserta rapat sepakat untuk diadakan re-organisasi, yang disampaikan pada sidang;

halaman 90 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



- Sidang setuju memilih Bp. Sarpan sebagai Ketua, Bp Arif Sufyanto sebagai sekretaris dan Bp Yarni sebagai bendahara;

Menimbang, bahwa, pada tanggal 11 Maret 2020, Kepala Desa Luwihaji, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 7 tahun 2020, Tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) BENDO REJO LUWIHAJI Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, pada bagian menimbang ;

Huruf (b) bahwa sesuai hasil musyawarah bersama pada tanggal 09 September 2017, telah terbentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) BEDO REJO untuk meningkatkan kesejahteraan petani Luwihaji kecamatan Ngraho kabupaten Bojonegoro;

Huruf (c), bahwa sesuai hasil musyawarah bersama pada tanggal 11 Maret 2020 telah diadakan *re-kepengurusan* kelompok tani hutan (KTH) BENDO REJO menjadi kelompok tani hutan (KTH) BENDO REJO LUWIHAJI (Bukti P-8 – Bukti T-10);

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P-5 dan Bukti P-6, Pengadilan tidak menemukan adanya fakta hukum secara tegas maupun tersirat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pergantian nama KTH BENDO REJO menjadi KTH BENDO REJO LUWIHAJI seperti yang termuat di dalam Keputusan Kepala Desa Luwihaji Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) BENDO REJO LUWIHAJI Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, bagian menimbang, huruf (c) yang berbunyi *bahwa sesuai hasil musyawarah bersama., telah diadakan re-*



kepengurusan Kelompok Tani Hutan (KTH) BENDO REJO menjadi Kelompok Tani Hutan (KTH) "BENDO REJO LUWIHAJI" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro (bukti P-8) yang mana Bukti P-6 berupa Berita Acara Rapat KTH BENDO REJO pada bagian angka romawi III angka 3 baris ketiga, menyatakan semua peserta rapat sepakat untuk diadakan re organisasi, yang disampaikan di sidang. Sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) BENDO REJO LUWIHAJI yang didirikan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Luwihaji Nomor 07 Tahun 2020 (vide Bukti P-8= T-10) bukan merupakan kelanjutan dari Kelompok Tani Hutan (KTH) BENDO REJO sebagaimana yang dimaksud dan dijelaskan pada Bukti T-3 yang pada akhirnya terbitlah objek sengketa *a quo* dengan alasan bahwa pertimbangan yang dijadikan dasar pengambilan keputusan Nomor 07 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa telah diadakan re-kepengurusan kelompok tani hutan (KTH) BENDO REJO menjadi Kelompok Tani Hutan (KTH) BENDO REJO LUWIHAJI tidak terdapat frasa yang menyatakan merubah/mengganti nama Kelompok Tani Hutan (KTH) BENDO REJO menjadi Kelompok Tani Hutan (KTH) BENDO REJO LUWIHAJI di dalam Berita Acara Rapat KTH Bendo Rejo baik di dalam Bukti P-5 maupun Bukti P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum-fakta hukum tersebut di atas dimana Keputusan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) "BENDO REJO LUWIHAJI" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro meskipun telah memperoleh pengesahan Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri

halaman 92 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0003008.AH.01.07. Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo Luwihaji, tidak serta-merta mencabut, merubah, atau membatalkan Keputusan Kepala Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Nomor 475/187/412.51.22/01.2001/2017 Tentang Pengukuhan Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) "BENDO REJO" yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Nomor 475/187/412.51.22/01.2001/2017 Tentang Pengukuhan Kelompok Tani Hutan "BENDO REJO" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro berbeda dengan Kelompok Tani Hutan "BENDO REJO LUWIHAJI" yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan "Bendo Rejo Luwihaji" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat sebagai pengurus Kelompok Tani Hutan (KTH) BENDO REJO LUWIHAJI dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu: Keputusan Kepala Desa Luwihaji kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Nomor: 522/10/412.422.2001/SK/2022 Tentang Perubahan Kepengurusan Kelompok Tani Hutan "BENDO REJO" Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Periode 2022-2025 tanggal 22 Juni 2022. (*vide* Bukti P-20=T.2),

halaman 93 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



Dengan demikian secara hukum Para Penggugat tidak mempunyai hak gugat (*legitima persona standi in judicio*) untuk mempermasalahkan keabsahaan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan penerbitan kepengurusan kelompok tani Hutan (KTH) Bendo Rejo yang diterbitkan Objek Sengketa, dengan demikian Para Penggugat juga tidak mempunyai hubungan hukum dengan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah terbukti Para Penggugat tidak mempunyai Kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha sehingga terhadap syarat formal gugatan lainnya, Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta pokok perkara yang dipersengketakan Para Pihak tidak perlu diberikan penilaian hukum lebih lanjut, dan cukup alasan hukum bagi Pengadilan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan akan tidak diterima, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Para Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar Putusan ini;



Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim menentukan apa yang dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam sengketa ini setelah mempertimbangan seluruh bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan sebagai dasar pertimbangan putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak relevan dianggap dikesampingkan namun tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 584.000 (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Kami RACHMADI, S.H., sebagai Ketua Majelis SRI LISTIANI S.H., M.Kn. dan FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh FACHRUDIN ALI MUCHTAR S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

halaman 95 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.

RACHMADI, S.H.

FADHOLY HERNANTO. S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

FACHRUDDIN ALI MUCHTAR, S.H., M.H.

Rincian Biaya Nomor : 202/G/2023/PTUN.SBY

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.
	30.000,-		
2.	Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 400.000,-
3.	PNBP	:	Rp. 40.000,-
4.	Panggilan	:	Rp. 94.000,-
5.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6.	Meterai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah		:	Rp. 584.000,-

halaman 96 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY



(Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

halaman 97 dari 97, Putusan Nomor 202/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)